

# ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN KERJA PADA POS UPAYA KESEHATAN KERJA GUDANG PALA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TUMINTING KOTA MANADO

Beatrix L.T. Tinggogoy\*, Paul A.T. Kawatu\*, Ardiansa A.T. Tucunan\*

\*Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi

## ABSTRAK

Upaya kesehatan kerja di Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan kerja kepada pekerja sektor informal di wilayah kerjanya. Puskesmas Tuminting merupakan salah satu Puskesmas di Kota Manado yang telah membentuk Pos UKK Gudang Pala di wilayah kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program upaya kesehatan kerja pada Pos UKK Gudang Pala di wilayah kerja Puskesmas Tuminting Kota Manado. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April 2018 s/d Juni 2018 di Pos UKK Gudang Pala wilayah kerja Puskesmas Tuminting melalui observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap 5 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah ada peraturan yang dibentuk pemerintah tentang Pos UKK yaitu Permenkes RI No. 100 Tahun 2015 namun belum diterapkan secara maksimal. Pembentukan dan persiapan pelaksanaan Pos UKK yaitu kader dan petugas kesehatan, dana dan sarana yang disediakan belum semuanya sesuai dengan Permenkes RI No. 100 Tahun 2015 sehingga masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan Pos UKK Gudang Pala yang mengakibatkan komponen-komponen keberhasilan Pos UKK masuk kategori kurang aktif dan tidak aktif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program upaya kesehatan kerja pada Pos UKK Gudang Pala di wilayah kerja Puskesmas Tuminting Kota Manado tidak berjalan dengan baik. Disarankan agar Puskesmas Tuminting melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap kader Pos UKK.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Hambatan, Keberhasilan, Pos UKK, Puskesmas, Pekerja Informal

## ABSTRACT

Occupational Health Care in Puskesmas is occupational health services for workers in the informal sector in their working areas. Puskesmas Tuminting is one of the Puskesmas in Manado City that has established Pos UKK Gudang Pala in Puskesmas Tuminting areas. This research aims to find out the implementation of occupational health care program at Pos UKK Gudang Pala in the work area of Puskesmas Tuminting in Manado City. This research used descriptive research design with qualitative approach. This research was conducted from April 2018 until June 2018 at Pos UKK Gudang Pala of Puskesmas Tuminting work area through observation, document study and indepth interview with 5 informants. The result of this study showed that there has been a government-established regulation about Integrated Occupational Health Care Post which is Permenkes RI No. 100 Tahun 2015 but has not been applied maximally. Establishment and preparation of the implementation of Pos UKK such as cadre and health worker, funding sources and facilities are not compatible with Permenkes RI No. 100 Tahun 2015 so that are still many detention in the implementation of Pos UKK Gudang Pala which resulted in the success of the Pos UKK classifield into the category less active and inactive category. Based on this research it can be concluded that the implementation of Occupational Health Care program at the Pos UKK Gudang Pala in Puskesmas Tuminting Manado City is not well conducted. It is suggested that Puskesmas Tuminting effectuate training and coaching toward cadres of Pos UKK.

**Keywords:** Implementation, Detention, Success, Pos UKK, Puskesmas, Informal Workers

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 164 ayat (1) menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang

diakibatkan oleh pekerjaan. Hal ini didukung juga oleh Rencana Strategis yang disusun oleh Kementerian Kesehatan yang mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019 dimana salah satu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah upaya kesehatan usia kerja. Sesuai gambaran kondisi umum, potensi dan

permasalahan pembangunan kesehatan yang dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program kesehatan pada usia kerja, didapatkan bahwa selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia kerja, penyakit akibat kerja, dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Jumlah yang meninggal akibat kecelakaan kerja semakin meningkat hampir 10% selama 5 tahun terakhir dengan proporsi kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada umur 31-45 tahun sehingga program kesehatan usia kerja harus menjadi prioritas agar sejak awal faktor risiko sudah bisa dikendalikan (Kemenkes RI, 2015).

Kementerian Kesehatan memberikan perhatian terhadap kesehatan tenaga kerja terlebih khusus tenaga kerja informal. Bentuk nyata dari perhatian tersebut adalah dibuatkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi. Pos Upaya Kesehatan Kerja yang kemudian disingkat Pos UKK merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) pada pekerja atau kelompok pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan Pekerja Perempuan.

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Republik Indonesia mencatat hingga September 2016, terdapat 1.610 Pos UKK Terintegrasi Puskesmas yang telah dibentuk masyarakat dan difasilitasi oleh Puskesmas di 32 Provinsi (Kemenkes RI, 2016). Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara mencatat hingga tahun 2017, terdapat

25 Pos UKK yang telah dibentuk dan dibina oleh beberapa Puskesmas di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data dari Dinkes Sulut tersebut diketahui bahwa 1 Pos UKK di daerah Kota Tomohon telah dibentuk sejak tahun 2016 dan 1 Pos UKK di daerah Kota Bitung telah dibentuk sejak tahun 2015. Tidak ada pelaporan lengkap tentang tahun pembentukan, jumlah pekerja, dan jumlah kader dari Pos UKK lainnya yang ada di Sulawesi Utara (Profil Dinkes Sulut, 2017).

Puskesmas Tuminting merupakan salah satu Pusat Kesehatan Masyarakat yang terletak di Kota Manado. Pos UKK yang telah dibentuk di Puskesmas Tuminting adalah Pos UKK Gudang Pala. Pos UKK Gudang Pala sudah ada sejak tahun 2016 dengan jumlah pekerja sebanyak 84 orang. Pos UKK Gudang Pala ini sangat diperlukan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kerja dasar untuk pekerja informal di Gudang Pala.

Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan di Pos UKK mulai berkurang bahkan sudah jarang dilakukan. Berdasarkan informasi dari pemegang program upaya kesehatan kerja di Puskesmas Tuminting, sejak pertengahan tahun 2017 kegiatan upaya kesehatan kerja tidak lagi aktif. Program upaya kesehatan kerja seperti promosi kesehatan kerja, upaya preventif, dan upaya kuratif tidak dapat dilaksanakan sesuai harapan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan program upaya kesehatan kerja terutama dalam pelaksanaan pelayanan

promotif, preventif, kuratif sederhana di Pos UKK Gudang Pala yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Tuminting.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pos UKK Gudang Pala di wilayah kerja Puskesmas Tuminting Kota Manado pada bulan April 2018 s/d Juni 2018. Pengumpulan data melalui observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap 5 orang informan yaitu Kepala Puskesmas, pemegang program upaya kesehatan kerja, kader dan 2 (dua) pekerja informal yang berada dalam binaan Pos UKK.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Kerja pada Pos UKK Gudang Pala**

Salah satu syarat pembentukan Pos UKK adalah dibentuk atas dasar keinginan pekerja sendiri. Awal pembentukan Pos UKK Gudang Pala tidak berasal dari keinginan pekerja sendiri melainkan dari pihak Puskesmas. Tidak adanya inisiatif sendiri dari pihak Gudang Pala untuk membentuk Pos UKK di tempat kerjanya, mengindikasikan bahwa tidak adanya sosialisasi tentang program upaya kesehatan kerja di lokasi kerja Gudang Pala.

Pekerja di Gudang Pala memiliki jenis pekerjaan yang sama yaitu sortir atau pemisahan pala yang sebelumnya telah digiling dan dipisahkan dari kulitnya sesuai kualitasnya. Jumlah pekerja di Gudang Pala

adalah sebanyak 84 pekerja. Jumlah pekerja di Gudang Pala tidak sesuai dengan syarat pembentukan Pos UKK yaitu berjumlah 10-50 orang pekerja (Permenkes RI, 2015). Jumlah pekerja di Pos UKK Gudang Pala yang mencapai 84 orang dapat menjadi sumber daya manusia yang menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan di Pos UKK sehingga dapat terpenuhinya unsur sumber daya manusia. Namun, kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban dalam pelaksanaan program tersebut. Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dapat dilakukan dengan pelatihan.

Syarat lain dalam pembentukan Pos UKK berdasarkan Permenkes No. 100 Tahun 2015 adalah memiliki kader paling sedikit 10% dari jumlah pekerja serta kader berasal dari kelompok pekerja atau masyarakat. Jumlah kader di Pos UKK hanya 1 kader yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan di Pos UKK. Apabila ditinjau dari jumlah pekerja di Gudang Pala dapat diketahui bahwa jumlah kader di Pos UKK Gudang Pala tidak sesuai dengan jumlah pekerja. Rasio jumlah kader yang tidak sesuai dengan jumlah pekerja menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pos UKK Gudang Pala menjadi tidak optimal. Penelitian Priyandi (2017) diperoleh hasil yang tidak jauh berbeda yaitu jumlah calon kader Pos UKK Terintegrasi sudah cukup namun belum ada keinginan pekerja menjadi kader kesehatan kerja.

Pelaksanaan sosialisasi di internal Puskesmas tentang pembentukan Pos UKK

telah dilakukan tetapi tidak melibatkan pihak dari Gudang Pala namun tidak ada bukti pelaksanaan sosialisasi di internal Puskesmas tentang pembentukan Pos UKK sehingga mengindikasikan bahwa sosialisasi tersebut tidak dilaksanakan. Terlaksana dan berhasilnya suatu program ditentukan oleh masyarakat sebagai sasaran dan pihak pengambil keputusan dalam hal ini Puskesmas. Oleh sebab itu, untuk memperoleh dukungan dan komitmen diperlukan sosialisasi.

Puskesmas Tuminting tidak memiliki tim kesehatan kerja yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas. Dalam pelaksanaan kegiatan di Pos UKK, salah satu tugas Puskesmas dalam hal ini Kepala Puskesmas adalah membentuk tim kerja kesehatan kerja. Tidak adanya tim kesehatan kerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas mengindikasikan bahwa belum maksimalnya dukungan yang diberikan oleh Puskesmas Tuminting terhadap pelaksanaan program upaya kesehatan kerja. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi pelaksanaan program upaya kesehatan kerja oleh Puskesmas terhadap Pos UKK Gudang Pala.

Selain itu, di Puskesmas Tuminting tidak dibuat rencana kerja untuk pelaksanaan program upaya kesehatan kerja. Praktik program upaya kesehatan kerja dapat berjalan dengan optimal apabila didasari dengan sebuah perencanaan yang baik agar lebih terarah dalam mencapai tujuan. Perencanaan program upaya kesehatan kerja merupakan program baru dan program pengembangan di Puskesmas Tuminting. Menurut manajemen Puskesmas bahwa

fungsi perencanaan yaitu suatu proses penyusunan rencana tahunan Puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, termasuk di dalamnya perencanaan untuk program pengembangan Puskesmas (Kepmenkes RI, 2004).

Sesuai dengan Pasal 8 Permenkes No. 100 Tahun 2015, pelaksana kegiatan di Pos UKK dilaksanakan oleh kader dan petugas kesehatan. Puskesmas Tuminting tidak melakukan pelatihan dan pembinaan kepada kader Pos UKK yang telah dipilih. Hasil penelitian Turere (2013) diketahui bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Pelatihan terhadap kader Pos UKK bertujuan untuk mempersiapkan kader agar dapat menjalankan kegiatan Pos UKK dengan baik. Pelatihan ini dapat dilaksanakan oleh petugas kesehatan atau Puskesmas yang paham akan kesehatan kerja. Selain itu, kader Pos UKK harus memahami cara mengatasi masalah kesehatan kerja pada kelompok pekerja, mampu menyusun rencana kerja di Pos UKK serta melakukan pencatatan dan pelaporan. Semuanya dapat dilakukan oleh kader Pos UKK yang telah mengikuti pelatihan dan pembinaan dari petugas kesehatan atau Puskesmas.

Pelaksanaan program upaya promosi kesehatan kerja di Pos UKK sudah berjalan, namun tidak berkelanjutan. Sejak dibentuk dari tahun 2016, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan promotif di Pos UKK Gudang Pala terakhir dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017 dan setelah itu

kegiatan sudah promotif di Gudang Pala sudah tidak berjalan lagi. Pelaksanaan program promosi tersebut dari awal pembentukan hingga pelaksanaannya hanya dipandu oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Tuminting. Diketahui juga bahwa kegiatan promosi kesehatan kerja yang dilaksanakan di Pos UKK hanya dilakukan oleh Pemegang Program Kesehatan Kerja dalam bentuk edukasi yakni penyuluhan. Sekarang ini kader Pos UKK tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kader Pos UKK, khususnya dalam pelaksanaan promosi kesehatan kerja. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Mulyanto dkk (2013) bahwa program upaya kesehatan kerja khususnya program promotif belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh kader Pos UKK.

Pelaksanaan program preventif atau pencegahan kesehatan kerja pada Pos UKK tidak berjalan dengan baik. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Mulyanto dkk (2013) bahwa dalam pelaksanaan program preventif kesehatan kerja saat ini belum dapat dilaksanakan dengan baik, dan upaya preventif yang dilakukan oleh kader Pos UKK hanya sebatas mengingatkan kepada anggota pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri. Kader Pos UKK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal karena kurangnya arahan dan bimbingan dari petugas kesehatan khususnya Pemegang Kesehatan Kerja Puskesmas Tuminting. Pelaksanaan upaya pencegahan kesehatan kerja hanya berupa arahan kepada anggota pekerja untuk menggunakan alat

pelindung diri. Program preventif kesehatan kerja tidak berjalan baik dan bentuk pencegahan di Pos UKK Gudang Pala hanya sebatas mengingatkan kepada anggota pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri.

Program selanjutnya yang dilaksanakan oleh Pos UKK adalah upaya kesehatan kerja dengan pendekatan kuratif oleh kader Pos UKK dan petugas kesehatan. Upaya kuratif atau tindakan pertolongan pertama dan pemberian pengobatan dasar tidak dilaksanakan oleh kader Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Tuminting. Hasil berbeda diperoleh oleh Kaunang dkk (2017) dalam penelitiannya yaitu pelaksanaan kegiatan pelayanan kuratif kesehatan kerja pada Pos UKK Nelayan Kaburukan desa Kema Tiga berjalan baik. Diketahui juga bahwa upaya kuratif dilaksanakan langsung oleh pihak Puskesmas Tuminting. Hal ini karena tidak adanya pengarahan, pembinaan dan pelatihan yang dilakukan petugas kesehatan Puskesmas Tuminting kepada kader Pos UKK dalam melakukan tindakan kuratif bagi pekerja di Gudang Pala.

Kegiatan Pos UKK yang terakhir adalah upaya kesehatan kerja dengan pendekatan rehabilitatif oleh kader Pos UKK Gudang Pala dan petugas kesehatan Puskesmas Tuminting. Pelayanan rehabilitatif di Pos UKK masih sederhana yakni berupa pemulihan dengan alat-alat sederhana. Pos UKK Gudang Pala di wilayah kerja Puskesmas Tuminting tidak melaksanakan program kesehatan kerja dengan pendekatan rehabilitatif. Program rehabilitatif tidak

dilaksanakan baik di Puskesmas Tuminting maupun di Pos UKK Gudang Pala. Tidak dilaksanakannya program rehabilitatif di Pos UKK dikarenakan tidak adanya laporan kasus, sarana dan prasarana penunjang serta kurangnya pengetahuan, pelatihan dan pembinaan dari petugas kesehatan kepada kader Pos UKK.

### **Hambatan Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Kerja pada Pos UKK Gudang Pala**

Informasi yang berasal dari wawancara mendalam dengan masing-masing informan tentang hambatan dalam pelaksanaan upaya kesehatan kerja di Pos UKK Gudang Pala wilayah kerja Puskesmas Tuminting memberikan pernyataan yang beragam tetapi mempunyai maksud yang sama. Penelitian Priyandi (2017) diperoleh hasil bahwa hambatan-hambatan atau faktor penghambat dalam pembentukan Pos UKK Terintegrasi adalah pengetahuan pekerja mengenai kesehatan kerja yang masih minim, anggapan pekerja mengenai tugas kader kesehatan yang keliru, belum adanya keinginan pekerja menjadi kader kesehatan kerja, serta ketidaksediaan pekerja mengadakan iuran untuk kegiatan kesehatan kerja.

Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program upaya kesehatan kerja pada Pos UKK Gudang Pala di wilayah kerja Puskesmas Tuminting adalah di Puskesmas Tuminting kurang tenaga kesehatan khususnya tenaga kesehatan kerja sehingga Pemegang Program Kesehatan Kerja tidak berasal dari pendidikan kesehatan dan

keselamatan kerja melainkan dari latar belakang pendidikan kesehatan lingkungan. Berdasarkan Permenkes No. 100 Tahun 2015 menjelaskan bahwa petugas kesehatan dalam hal ini Pemegang Program Kesehatan Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas harus mempunyai kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan kerja. Sebagai Pemegang Program Kesehatan Kerja di Puskesmas Tuminting, petugas kesehatan tersebut harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Permenkes No. 100 Tahun 2015 yaitu melakukan pelatihan kader kesehatan kerja dan melakukan pembinaan Pos UKK di wilayah kerjanya.

Masalah selanjutnya dalam pelaksanaan Pos UKK Gudang Pala di wilayah kerja Puskesmas Tuminting adalah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kader Pos UKK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kader di Pos UKK. Sesuai dengan Permenkes No. 100 Tahun 2015 dijelaskan bahwa kader Pos UKK merupakan pelaksana kegiatan di Pos UKK yang dipilih berdasarkan kemauan, kemampuan, dan pengetahuan tentang kesehatan kerja serta mendapatkan pelatihan dari petugas kesehatan. Pelatihan dan pembinaan tersebut harus dilakukan oleh petugas kesehatan kepada kader Pos UKK yang telah dipilih. Tidak dilaksanakannya pelatihan dan pembinaan terhadap kader Pos UKK di Gudang Pala karena tidak terdapat tenaga kesehatan kerja di Pos UKK dan masih kurangnya tenaga kesehatan dalam pelaksanaan Pos UKK.

Masalah selanjutnya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program upaya kesehatan kerja di Pos UKK adalah anggaran dan persediaan obat-obatan serta sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan Pos UKK tidak terdapat dana yang disediakan oleh Pos UKK Gudang Pala bahkan dari Puskesmas juga diberikan dana yang sangat minim. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan Pos UKK diketahui bahwa persediaan obat-obatan yang digunakan untuk pemeriksaan berasal dari persediaan di Puskesmas. Tidak adanya sumber pemasukan Pos UKK yang jelas dan berkesinambungan akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di Pos UKK. Padahal dalam pelaksanaan kegiatan di Pos UKK sangat memerlukan anggaran untuk kesinambungan kegiatan di Pos UKK.

#### **Keberhasilan Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Kerja pada Pos UKK Gudang Pala**

Hasil wawancara diketahui bahwa jumlah kader di Pos UKK Gudang Pala tidak sesuai dengan jumlah pekerja di Gudang Pala sehingga untuk keberhasilan komponen jumlah kader Pos UKK masuk kriteria keberhasilan kurang aktif. Komponen jumlah kader Pos UKK masuk kriteria kurang aktif karena di Pos UKK Gudang Pala telah tersedia kader Pos UKK namun tidak sesuai dengan jumlah kader yang diatur dalam Permenkes No. 100 Tahun 2015 yaitu di setiap Pos UKK tersedia kader minimal 10% dari jumlah pekerja.

Selanjutnya untuk komponen tersedianya sarana Pos UKK di Gudang Pala diketahui bahwa di Gudang Pala belum tersedia ruangan khusus untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, di Pos UKK Gudang Pala juga belum tersedia alat ukur tinggi badan dan berat badan, serta tidak tersedia buku untuk pencatatan dan pelaporan kegiatan di Pos UKK. Namun, berdasarkan pernyataan dari informan diketahui bahwa di Pos UKK Gudang Pala telah tersedia meja dan kursi untuk pelaksanaan kegiatan, kotak P3K, contoh alat pelindung diri seperti masker, celemek, dan penutup kepala. Berdasarkan penjelasan informan maka dapat diketahui bahwa untuk komponen tersedianya sarana dan prasarana di Pos UKK Gudang Pala masuk tingkat keberhasilan kurang aktif disebabkan oleh tersedianya Pos UKK namun tidak lengkap.

Selanjutnya, diketahui bahwa untuk komponen aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi di Pos UKK Gudang Pala adalah terdapat aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi minimal sampai dengan 6 bulan sekali. Dengan demikian diketahui bahwa untuk komponen aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi di Pos UKK adalah kurang aktif. Upaya kesehatan terintegrasi merupakan pelaksanaan kegiatan dan substansinya dipadukan dengan program atau kegiatan kesehatan lainnya yang terdapat pada kelompok pekerja dan bentuk peran serta masyarakat dan puskesmas.

Komponen keberhasilan pelaksanaan Pos UKK selanjutnya adalah adanya aktivitas promotif dan preventif. Informasi yang

diperoleh berdasarkan wawancara mendalam dengan masing-masing informan diketahui bahwa di Pos UKK Gudang Pala terdapat aktivitas pelayanan promotif dan preventif minimal sampai 6 bulan sekali. Oleh karena itu, keberhasilan komponen adanya aktivitas promotif dan preventif adalah kurang aktif. Diketahui juga bahwa bentuk pelayanan promotif dan preventif di Pos UKK Gudang Pala hanya dalam bentuk edukasi berupa penyuluhan dan sosialisasi.

Selanjutnya, komponen keberhasilan Pos UKK tentang pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan diketahui bahwa baik kader Pos UKK maupun petugas kesehatan di Puskesmas tidak melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan Pos UKK Gudang Pala. Tidak adanya pencatatan dan pelaporan di Pos UKK maka evaluasi dan pembinaan terhadap Pos UKK tidak dapat dilakukan sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan di Pos UKK.

Komponen keberhasilan pelaksanaan Pos UKK yang terakhir adalah dana/keuangan. Hasil wawancara mendalam dengan setiap informan diketahui bahwa tidak terdapat sumber dana yang pasti untuk pelaksanaan Pos UKK Gudang Pala. Tidak adanya dana di Pos UKK dapat menghambat pelaksanaan kegiatan di Pos UKK. Selain itu, kader Pos UKK tidak tahu cara mengelola keuangan di Pos UKK karena tidak adanya pelatihan dan pembinaan dari Puskesmas Tuminting.

## **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan program upaya kesehatan kerja di Pos UKK Tuminting Kota Manado belum dilaksanakan dengan baik oleh kader Pos UKK dan petugas kesehatan. Kegiatan promotif dan preventif kesehatan kerja yang sudah dilaksanakan tidak berkelanjutan sedangkan program kuratif dan rehabilitatif sama sekali tidak dilaksanakan.
2. Hambatan tidak terlaksananya program upaya kesehatan kerja secara optimal pada Pos UKK Gudang Pala di wilayah kerja Puskesmas Tuminting adalah kurangnya sumber daya manusia, tidak terlaksananya pelatihan dan pembinaan terhadap kader Pos UKK, kurangnya partisipasi masyarakat pekerja serta tidak adanya sumber pendanaan Pos UKK dan sarana yang memadai dalam pelaksanaan program.
3. Berdasarkan Permenkes No. 100 Tahun 2015 tentang Pos UKK Terintegrasi maka dapat diketahui bahwa komponen-komponen yang masuk kategori kurang aktif adalah jumlah kader, aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi, aktivitas promotif dan preventif, dan sarana Pos UKK sedangkan komponen-komponen yang masuk kategori tidak aktif adalah pencatatan dan pelaporan serta dana/keuangan.

## **SARAN**

Kepada Puskesmas Tuminting agar pembentukan dan pelaksanaan Pos UKK



Gudang Pala oleh kader maupun Pemegang Program Kesehatan Kerja Puskesmas Tuminting harus disesuaikan dengan Permenkes RI No. 100 Tahun 2015.

Kader Pos UKK agar mengikuti pelatihan dan pembinaan kader Pos UKK yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tuminting sehingga dapat memaksimalkan peran serta keterlibatannya dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kerja di Pos UKK Gudang Pala.

#### DAFTAR PUSTAKA

Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017.

Kaunang, R. R., Umboh, J. M. L., Rattu, A. J. M. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pos Upaya Kesehatan Kerja Nelayan Kaburukan Desa Kematiga di Wilayah Kerja Puskesmas Kema Kabupaten Minahasa Utara (Online) (<http://www.ejournalhealth.com/index.php/CH/article/view/629>) Diakses pada 16 Maret 2018 pukul 11.25 WITA.

Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Hidupkan Pos UKK Agar Pekerja Sektor Informal Tersentuh Layanan Kesehatan Kerja*

(Online)

(<http://www.depkes.go.id/article/view/16110900002/hidupkan-pos-ukk-agar-pekerja-sektor-informal-tersentuh-layanan-kesehatan-kerja-.html>) Diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 14.00 WITA.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi.

Turere, V. N. (2013). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan pada Balai Pelatihan Teknis Pertanian Kalasey. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3) (Online) (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1368>) Diakses pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 17.00 WITA.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Muliyanto (2013). Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Kerja pada Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau (Online) (<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/lkk/article/viewFile/3268/1594>) Diakses pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 11.35 WITA.